



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 30/ PID/2013/PT. MALUT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SOLEH LA NUHU alias SOLEH  
Tempat Lahir : Tabona ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Agustus 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tabona Kecamatan Tabona  
Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak ditahan ;  
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 30/Pen.Pid/2013/PT.MALUT tanggal 28 November 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.LBH tanggal 02 Oktober 2013 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR : REGISTER.PERKARA PDM-23/Sanana/09/2013 tanggal 05 September 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

/ KESATU ...

### KESATU

Bahwa terdakwa SOLEH LA NUHU pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam sidang pertama tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membuat sakit terhadap saksi JAENA HALIM, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT, terdakwa menuju ke pelabuhan untuk mengantar orang tua terdakwa yang akan berangkat menuju Bau-Bau, namun karena orang tua terdakwa yang akan berangkat merasa kecewa karena anak perempuannya (adik perempuan terdakwa) yaitu IDA dibawa lari seorang laki-laki di rumah Hakim Sara (saksi HALIM SALAYAR) dan ketika keluarga terdakwa hendak mengambil kembali adik terdakwa tersebut untuk dinikahkan, namun dari pihak Hakim Sara (saksi HALIM SALAYAR) tidak mau menyerahkan, sehingga Terdakwa mengamuk, berteriak dan berkata "**hakim sara bodok tidak tau hukum**" sambil menunjukkan rumah hakim sara (saksi HALIM SALAYAR) yang juga rumah saksi JAENA HALIM dimana saksi JAENA HALIM adalah istri dari saksi HALIM SILAYAR. Mendengar perkataan terdakwa tersebut Saksi JAENA HALIM merasa tersinggung karena suaminya dikatakan bodok tidak tau hukum oleh terdakwa, sehingga saksi menghampiri terdakwa sambil berkata "**ada apa ini, ada apa ini, ada tunjuk apa di dara**" (ada apa, ada apa, ada menunjukkan apa di rumah saya), kemudian terdakwa menjawab "**tidak lama saya pukul kamu ini**".
- Bahwa saksi HAMIN LEK yang melihat kejadian tersebut datang untuk meleraikan dengan menarik terdakwa ke belakang, namun terdakwa terus meronta sambil mengayunkan kedua tangannya dalam posisi mengepal ke arah depan dan mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan saksi JAENA HALIM sebanyak 2 (dua kali).
- /Bahwa ...
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAENA HALIM tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SOLEH LA NUHU pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi JAENA HALIM, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa menuju ke pelabuhan untuk mengantar orang tua terdakwa yang akan berangkat menuju Bau-Bau, namun karena orang tua terdakwa yang akan berangkat merasa kecewa karena anak perempuannya (adik perempuan terdakwa) yaitu IDA dibawa lari seorang laki-laki di rumah Hakim Sara (saksi HALIM SALAYAR) dan ketika keluarga terdakwa hendak mengambil kembali adik terdakwa tersebut untuk dinikahkan, namun dari pihak Hakim Sara tidak mau menyerahkan, sehingga Terdakwa mengamuk, berteriak dan berkata "**hakim sara bodok tidak tau hukum**" sambil menunjukkan rumah hakim sara yang juga rumah saksi JAENA HALIM. Mendengar perkataan terdakwa tersebut Saksi JAENA HALIM merasa tersinggung sehingga saksi menghampiri terdakwa sambil berkata "**ada apa ini, ada apa ini, ada tunjuk apa di dara**" (ada apa, ada apa, ada menunjukkan apa di rumah saya), kemudian terdakwa menjawab "**tidak lama saya pukul kamu ini**".

/ Bahwa ...

- Bahwa saksi HAMIN LEK yang melihat kejadian tersebut datang untuk melerai dengan menarik terdakwa ke belakang, namun terdakwa terus meronta sambil mengayunkan kedua tangannya dalam posisi mengepal ke arah depan dan mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan saksi JAENA HALIM sebanyak 2 (dua kali).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSNI HALIM tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa SOLEH LA NUHU pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud supaya tersiar tuduhan itu terhadap saksi HALIM SALAYAR, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi HALIM SILAYAR pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 10.00 pergi ke pelabuhan untuk mengantar anaknya berangkat menuju bau-bau, dan setelah selesai mengantar, saksi HALIM SILAYAR kembali ke rumah, sesampainya di rumah, saksi HALIM SILAYAR mendapat cerita dari istrinya yaitu saksi JAENA HALIM, bahwa saat saksi JAENA HALIM duduk di pantai tiba-tiba Terdakwa datang dan mengamuk sambil melepas pakaiannya dan memeluk orang tuanya (LA NUHU SOLEH) sambil berteriak "**sakit e sakit**" "**HAKIM SARA BODOK TIDAK TAU HUKUM**" lalu menunjuk rumah saksi HALIM SILAYAR. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi JAENA HALIM merasa tersinggung sehingga saksi JAENA

/ HALIM ...

HALIM menghampiri terdakwa sambil berkata "**ada apa ini, ada apa ini, ada tunjuk apa di dara**" (ada apa, ada apa, ada menunjukkan apa di rumah saya), kemudian terdakwa menjawab "**tidak lama saya pukul kamu ini**".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa berteriak dan berkata "**hakim sara bodok tidak**

**tau hukum**" karena terdakwa kecewa karena adik terdakwa yaitu IDA dibawa lari seorang laki-laki di rumah Hakim Sara (saksi HALIM SALAYAR) dan ketika keluarga terdakwa hendak mengambil kembali adik terdakwa tersebut untuk dinikahkan, namun dari pihak Hakim Sara tidak mau menyerahkan.

- Bahwa terdakwa berteriak dan berkata "**hakim sara bodok tidak tau hukum**" di tempat umum dan dilihat banyak orang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HALIM SALAYAR merasa malu dan terhina dan perasaan saksi HALIM SALAYAR tidak senang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 30 September 2013 NO.REG.PERK. : PDM-23/SANANA/Epp.2/09/2013, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Soleh La Nuhusecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal", yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Soleh La Nuhudengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 02 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

/ 1. Menyatakan ...

1. Menyatakan terdakwa **SOLEH LA NUHU** alias **SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLEH LA NUHU** alias

**SOLEH** dengan pidana penjara selama **3(tiga)** bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam)** bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 08 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.LBH, dan terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.LBH ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Labuha masing-masing tanggal 11 November 2013, Nomor : W28-U3/1596/HK.01/XI/2013 dan Nomor : W28-U3/1597/HK.01/XI/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha terhitung mulai tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 20 November 2013 ;

/ Menimbang ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Permintaan Pemeriksaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi alasan yuridis, alasan sosiologis dan alasan filosofis, tidak dipenuhi alasan yuridis karena tidak ada nilai kepastian hukum dan tidak menimbulkan efek jera. Alasan sosiologis karena tidak memenuhi nilai kegunaan/kemanfaatan, sedangkan tidak memenuhi alasan filosofis karena tidak memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.79/Pid.B/2013/PN.LBH tanggal 02 Oktober 2013 serta Memori Banding dari Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini diTingkat Banding, mengenai pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan pun Pengadilan Tinggi sependapat ;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6(enam) bulan, secara yuridis menyanggah nilai kepastian hukum karena selama 6 (enam) bulan kedepan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa mesti berhati-hati dan tidak mengulang atau melakukan perbuatan pidana apapun, hal ini berarti mendatangkan manfaat bagi pencegahan. Bagaimanapun pidana percobaan baik secara psikis maupun phisik menjadi beban bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri

/ Labuha ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha No.79/Pid.B/2013/PN.LBH tanggal 02Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 79/ Pid.B/2013/PN.LBH, tanggal 02 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5000.- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 17Desember 2013 oleh kami **DR. H. SUNARJO.SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota **ALBERT MONANG SIRINGORINGO,SH.MH.** dan **HARTOMO,SH.** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari /tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim -Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **NAHRA HUSEN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd,

1. **ALBERT MONANG SIRINGORINGO,SH.MHDR. H. SUNARJO.SH.M.Hum.**

Ttd,

2. **HARTOMO,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

**NAHRA HUSEN,SH.**

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

Ttd

**AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19580819 198103 1 004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id